



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **17 Desember 2021**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelayari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

I. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pelayari Unit Pelayari Kota, beralamat di Jalan Pancasila No. 2A Pelayari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Dian Carolina KN (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pelayari Unit Pelayari Kota);
- 2) Fakhurrazi (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pelayari Unit Kota);
- 3) Misnawati (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pelayari Unit Kota);
- 4) Andy Mardianto (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pelayari); dan
- 5) Sugianur (Petugas Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pelayari),

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1888/KC-X/MKR/12/2021 tertanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari dalam Register Nomor 86/Leg/SK/2021/PN Pli tertanggal 3 Desember 2021 dan Surat Penugasan Nomor: B.1888/KC-X/MKR/10/2021 tertanggal 1 Desember 2021;

selaku Penggugat dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

II.1 Joko Santoso, lahir di Tajau Pecah tanggal 14 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno RT 06 RW 03, Kel./Desa Sumber Mulya, Kec. Pelayari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

II.2 Mutmainah, lahir di Kapuas tanggal 4 Juni 1984, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno RT 06 RW 03, Kel./Desa Sumber Mulya, Kec. Pelayari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

selaku Tergugat dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menerangkan bersedia dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 24/Pdt.G.S/2021/PN Pli dengan jalan perdamaian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 di hadapan Raysha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 24/Pdt.G.S/2021/PN Pli tersebut, dan untuk itu Para Pihak telah sepakat terhadap kesepakatan perdamaian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No.: B.86/4557/9/2017 tertanggal 14 September 2017, Pihak Kedua telah menerima pinjaman dari Pihak Pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan Objek Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.145 m² (dua ribu seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 06 RW 03, Desa/Kel. Sumber Mulya, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593.3/ /SPORADIK/SM/IX/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua serta diketahui dan ditandatangani oleh Sahuddin selaku Pjs. Kepala Desa Sumber Mulya;
2. Bahwa Objek Jaminan tersebut telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 14 September 2017;
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp73.104.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus empat ribu Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp6.092.000,00 (enam juta sembilan puluh dua ribu Rupiah) setiap 3 (tiga) bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan administrasi Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menunggak pembayaran angsurannya dan sampai saat ini sesuai data administrasi Pihak Pertama, sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp13.544.210,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh Rupiah);
2. Bahwa sebagai bentuk penyelamatan pinjaman Pihak Kedua, Pihak Pertama telah melakukan pembinaan berupa:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Pli.



- a. Mengirimkan Surat Nomor: B.210/UD/4557/02/2021 tertanggal 1 Februari 2021 perihal: SURAT PERINGATAN I;
- b. Mengirimkan Surat Nomor: B.211/UD/4557/02/2021 tertanggal 1 Maret 2021 perihal: SURAT PERINGATAN II;
- c. Mengirimkan Surat Nomor: B.212/UD/4557/02/2021 tertanggal 1 April 2021 perihal: SURAT PERINGATAN III;
- d. Mengirimkan Surat Nomor: B.213/UD/4557/11/2021 tertanggal 1 November 2021 perihal: SOMASI; dan
- e. Melakukan kunjungan langsung kepada Pihak Kedua pada tanggal 2 Februari 2021, 3 Mei 2021, dan 25 Agustus 2021,

yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayar sisa pinjaman tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sehingga kemudian Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana ini;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak memiliki itikad baik dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua bersedia untuk membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Pihak Pertama paling lambat pada tanggal 28 Desember 2021;
- b. Sisa pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp8.544.210,00 (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh Rupiah) akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat pada tanggal 25 Maret 2022;

Pasal 4

1. Bahwa bila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka terhitung sejak tanggal Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya tersebut Pihak Kedua akan dinyatakan ingkar janji/wanprestasi;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka sisa angsuran yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sesuai dengan data administrasi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dianggap telah melepaskan segala haknya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Jaminan dan Pihak Pertama berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan menjual lelang Objek Jaminan tersebut;

3. Bahwa hasil penjualan sendiri Objek Jaminan yang dilakukan oleh Pihak Kedua maupun penjualan lelang Objek Jaminan oleh Pihak Pertama dilakukan dengan harga pantas dan wajar dan hasilnya digunakan untuk melunasi sisa pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sedangkan sisa penjualannya sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua;

Pasal 5

Para Pihak memohon untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;
2. Para Pihak sepakat bahwa bila salah satu Pihak tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Pasal 7

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 24/Pdt.G.S/2021/PN Pli dibebankan kepada Pihak Kedua;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 dan kemudian dibacakan kepada Para Pihak pada hari dan tanggal itu juga, Para Pihak masing-masing membenarkan dan menyatakan sepakat terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Pli.



Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar pendapat Para Pihak;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;
Telah memeriksa Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;
Telah memeriksa berkas-berkas lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 17 Desember 2021 oleh Raysha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

NOOR HIKMAH, S.H.

RAYSHA, S.H.

BIAYA PERKARA

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran -----:	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya ATK-----:	Rp.
50.000,00		
3.	Biaya PNBP Panggilan-----:	Rp.
20.000,00		
4.	Biaya Panggilan-----:	Rp.
250.000,00		
5.	Biaya Redaksi-----:	Rp.
10.000,00		
6.	Biaya Materai-----:	Rp.
10.000,00		
7.	Biaya Leges-----:	Rp.
10.000,00		
TOTAL	-----Rp.	380.000,00
	(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)	